



PPID KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Diskominfo Kutai Kartanegara, Jl. Pahlawan No. 1, Tenggarong 75511, Kabupaten Kutai Kartanegara
Website: <https://ppid.kukarkab.go.id>

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

1. Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib mengumumkan Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan.
2. Pengumuman Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami;
 - b. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
3. Pengumuman Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan disebarluaskan diantaranya melalui:
 - a. papan pengumuman dan/atau TV *Signage* dan/atau Video Wall;
 - b. situs web PPID dan/atau situs web resmi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. media sosial PPID dan/ atau media sosial resmi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
 - e. ditempatkan pada tempat yang mudah di akses publik.
4. Pengumuman Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan wajib memperhatikan kemudahan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
5. Pengumuman Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan paling sedikit dilengkapi dengan audio dan visual.